



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AVIN ADIBAH HIMAWAN BINTORO Bin SADI
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 8 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing Rt 02 Rw.01 Desa Purworejo  
Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Avin Adibah Himawan Bintoro Bin Sadi bersalah melakukan tindak pidana” Turut serta melakukan beberapa penipuan yang dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Avin Adibah Himawan Bintoro Bin Sadi berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
19 (Sembilan belas) bendel dokumen pengajuan kredit, Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu, 1 (satu) lembar daftar nominatif kerugian PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AVIN ADIBAH HIMAWAN BINTORO Bin SADI bersama dengan M.ARWANI Bin MOH.SOIM (dalam pengejaran pihak Kepolisian) pada rentang waktu antara 21 April 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Mega Finance Bojonegoro Jl.Veteran turut Ds.Sukorejo

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidaknya-ditidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang bekerja selaku *surveyor*/CMO pada Mega Finance telah sepakat dengan M.ARWANI yang bekerja sebagai Sales di Dealer CV.Surya Mandiri untuk mengeluarkan sepeda motor pada CV.Surya Mandiri yang mana sepeda motor yang berhasil dikeluarkan dari CV.Surya Mandiri nantinya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi berdua dengan Terdakwa;
- Pada rentang waktu sebagaimana tersebut di atas, M.ARWANI selaku Sales Dealer mengajukan berkas *Order* atau *Polling* dari calon pemohon kredit yang mana data calon pemohon kredit tersebut M.ARWANI peroleh tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang bersangkutan kepada Mega Finance Bojonegoro yang mana Terdakwa mendapat kiriman kelengkapan data pemohon berupa KTP dan KK via WA dari M.ARWANI kemudian Terdakwa mencetaknya dan melampirkannya sebagai bagian dari kelengkapan data. Kemudian terhadap berkas *Order* calon pemohon kredit, *Aquisisi Supervisor* atau ASV Mega Finance melakukan pengecekan apakah data calon pemohon kredit terdapat data *blacklist* lewat BI *checking*. Apabila berkas *Order* calon pemohon kredit tersebut tidak ada permasalahan, maka ASV memerintahkan Terdakwa selaku CMO untuk melakukan survey kelayakan konsumen dimana Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melihat dan menganalisa calon pemohon kredit layak ataukah tidak diberikan kepercayaan fasilitas kredit. Selanjutnya Terdakwa yang berdasarkan kewenangannya seharusnya melakukan survey ke lapangan terkait dengan pengecekan kesesuaian alamat pemohon dengan data, lingkungan terkait karakter calon konsumen, wawancara kebenaran pengajuan kredit, verifikasi persyaratan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan berkas, mendokumentasikan foto rumah pemohon dan foto survey, pada kenyataannya tidak melakukan hal tersebut akan tetapi justru Terdakwa mencetak foto survey lama kemudian dilampirkan dalam berkas dan mengisi dan menandatangani form Analisa Kredit seolah-olah dirinya telah melakukan pengecekan ke lapangan dan menyatakan bahwa berdasarkan survey yang Terdakwa lakukan di lapangan maka para pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit;

- Adapun form Analisa Kredit yang berisi data kelayakan konsumen yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada atasannya mulai dari ASV yang mempunyai kewenangan melakukan analisa sesuai dengan laporan Terdakwa yang mana apabila ASV menyatakan layak maka Analisa Kredit tersebut diajukan kepada Kepala Cabang atau BM untuk dianalisa lagi apakah terhadap pemohon layak untuk diberikan kredit. Adapun form Analisa Kredit tersebut merupakan dasar penentu keputusan dari Kepala Cabang/ BM guna penerbitan perjanjian pembiayaan multiguna kepada konsumen yang mana pada kenyataannya Terdakwa sendiri yang menandatangani perjanjian tersebut padahal perjanjian pembiayaan sebagai dasar penerbitan *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Dealer terhadap order yang disetujui kemudian oleh Dealer kendaraan diserahkan kepada konsumen melalui Sales Dealer. Setelah sepeda motor tersebut sampai di konsumen, Dealer kemudian mengajukan tagihan kepada Mega Finance selanjutnya Mega Finance melakukan pembayaran kepada Dealer sesuai dengan tagihan;
- Akan tetapi, sepeda motor yang telah terbit *Purchase Order* dan seharusnya diserahkan kepada calon pemohon kredit pada kenyataannya tidak pernah sampai ke tangan calon pemohon kredit melainkan M.ARWANI sendiri yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan M.ARWANI telah menjualnya.
- Adapun rincian data pemohon kredit fiktif adalah sebagai berikut :

N o	Tanggal	Pemohon Kredit	Jenis Kendaraan	Angsuran (Rp)	Lama Angsuran/ Pembayaran	Sisa angsuran (Rp)
1	21 April 2018	Ngadi Pilangsari -	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	640.000	35x/ 1x	15.563.203
2	23 April	Marwi-Jampret	Honda Vario 150	854.000	35x/ 3x	19.999.867



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018		Exclusive ACC 2018			
3	24 April 2018	Munawir - Wotan Ngare	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 3x	19.999.867
4	25 April 2018	Lasi - Mojodelik	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 3x	19.999.867
5	09 Mei 2018	Rusdin - Mayangrejo	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 1x	20.875.535
6	18 Mei 2018	Mugito - Mlaten	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 2x	20.442.067
7	21 Mei 2018	Yayuk Indah L- Mayangrejo	Honda Scoopy series ACC 2018	734.000	35x/ 2x	17.602.590
8	09 Juni 2018	Samsul Huda - Manukan	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
9	12 Juni 2018	Suwarni - Batokan	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	660.000	35x/ 1x	15.818.018
10	14 Juni 2018	Warsito - Wotanngare	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	640.000	35x/ 1x	15.563.203
11	20 Juni 2018	Parji - Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
12	20 Juni 2018	Suntoko - Pilangsari	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
13	20 Juni 2018	Heru Sujatmiko- Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
14	21 Juni 2018	Nurdin - Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
15	21 Juni 2018	Sugiyono - gayam	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
16	21 Juni 2018	Purwanto - Sumengko	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
17	23 Juni 2018	Abdul Ghoni - Prangi	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.947.852
18	25 Juni 2018	Kamit - Gayam	Honda Scoopy series ACC 2018	734.000	35x/ 1x	17.976.713
19	11 Juli 2018	M.Adi Saputra - Punggur	Honda Vario 150 Exclusive ACC	897.000	35x/ 0x	22.395.124

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2018			
TOTAL KERUGIAN						380.112.515

- Akibat perbuatan ia terdakwa, Mega Finance menderita kerugian sebesar Rp.380.112.515,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa AVIN ADIBAH HIMAWAN BINTORO Bin SADI bersama dengan M.ARWANI Bin MOH.SOIM (dalam pengejaran pihak Kepolisian) pada rentang waktu antara 21 April 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Mega Finance Bojonegoro Jl.Veteran turut Ds.Sukorejo Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang bekerja selaku *surveyor*/CMO pada Mega Finance telah sepakat dengan M.ARWANI yang bekerja sebagai Sales di Dealer CV.Surya Mandiri untuk mengeluarkan sepeda motor pada CV.Surya Mandiri yang mana sepeda motor yang berhasil dikeluarkan dari CV.Surya Mandiri nantinya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi berdua dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rentang waktu sebagaimana tersebut di atas, M.ARWANI selaku Sales Dealer mengajukan berkas *Order* atau *Polling* dari calon pemohon kredit yang mana data calon pemohon kredit tersebut M.ARWANI peroleh tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang bersangkutan kepada Mega Finance Bojonegoro yang mana Terdakwa mendapat kiriman kelengkapan data pemohon berupa KTP dan KK via WA dari M.ARWANI kemudian Terdakwa mencetaknya dan melampirkannya sebagai bagian dari kelengkapan data. Kemudian terhadap berkas *Order* calon pemohon kredit, *Aquisisi Supervisor* atau ASV Mega Finance melakukan pengecekan apakah data calon pemohon kredit terdapat data *blacklist* lewat BI *checking*. Apabila berkas *Order* calon pemohon kredit tersebut tidak ada permasalahan, maka ASV memerintahkan Terdakwa selaku CMO untuk melakukan survey kelayakan konsumen dimana Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melihat dan menganalisa calon pemohon kredit layak ataukah tidak diberikan kepercayaan fasilitas kredit. Selanjutnya Terdakwa yang berdasarkan kewenangannya seharusnya melakukan survey ke lapangan terkait dengan pengecekan kesesuaian alamat pemohon dengan data, lingkungan terkait karakter calon konsumen, wawancara kebenaran pengajuan kredit, verifikasi persyaratan sesuai dengan berkas, mendokumentasikan foto rumah pemohon dan foto survey, pada kenyataannya tidak melakukan hal tersebut akan tetapi justru Terdakwa mencetak foto survey lama kemudian dilampirkan dalam berkas dan mengisi dan menandatangani form Analisa Kredit seolah-olah dirinya telah melakukan pengecekan ke lapangan dan menyatakan bahwa berdasarkan survey yang Terdakwa lakukan di lapangan maka para pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit;
- Adapun form Analisa Kredit yang berisi data kelayakan konsumen yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada atasannya mulai dari ASV yang mempunyai kewenangan melakukan analisa sesuai dengan laporan Terdakwa yang mana apabila ASV menyatakan layak maka Analisa Kredit tersebut diajukan kepada Kepala Cabang atau BM untuk dianalisa lagi apakah terhadap pemohon layak untuk diberikan kredit. Adapun form Analisa Kredit tersebut merupakan dasar penentu keputusan dari Kepala Cabang/ BM guna penerbitan perjanjian pembiayaan multiguna kepada konsumen sebagai bukti konsumen telah mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa sendiri yang menandatangani

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut padahal perjanjian pembiayaan sebagai dasar penerbitan *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Dealer terhadap order yang disetujui kemudian oleh Dealer kendaraan diserahkan kepada konsumen melalui Sales Dealer. Setelah sepeda motor tersebut sampai di konsumen, Dealer kemudian mengajukan tagihan kepada Mega Finance selanjutnya Mega Finance melakukan pembayaran kepada Dealer sesuai dengan tagihan;

- Akan tetapi, sepeda motor yang telah terbit *Purchase Order* dan seharusnya diserahkan kepada calon pemohon kredit pada kenyataannya tidak pernah sampai ke tangan calon pemohon kredit melainkan M.ARWANI sendiri yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan M.ARWANI telah menjualnya;
- Adapun rincian data pemohon kredit fiktif adalah sebagai berikut :

N o	Tanggal	Pemohon Kredit	Jenis Kendaraan	Angsuran (Rp)	Lama Angsuran/ Pembayaran	Sisa angsuran (Rp)
1	21 April 2018	Ngadi Pilangsari -	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	640.000	35x/ 1x	15.563.203
2	23 April 2018	Marwi-Jampret	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 3x	19.999.867
3	24 April 2018	Munawir Wotan Ngare -	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 3x	19.999.867
4	25 April 2018	Lasi - Mojodelik	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 3x	19.999.867
5	09 Mei 2018	Rusdin Mayangrejo -	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 1x	20.875.535
6	18 Mei 2018	Mugito - Mlaten	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	854.000	35x/ 2x	20.442.067
7	21 Mei 2018	Yayuk Indah L-Mayangrejo	Honda Scoopy series ACC 2018	734.000	35x/ 2x	17.602.590
8	09 Juni 2018	Samsul Huda - Manukan	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
9	12 Juni 2018	Suwarni Batokan -	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	660.000	35x/ 1x	15.818.018
10	14 Juni 2018	Warsito Wotangare -	Honda Beat Sporty CW ACC 2018	640.000	35x/ 1x	15.563.203

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2018			
11	20 Juni 2018	Parji - Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
12	20 Juni 2018	Suntoko Pilangsari -	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
13	20 Juni 2018	Heru Sujatmiko-Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.704.726
14	21 Juni 2018	Nurdin - Katur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
15	21 Juni 2018	Sugiyono - gayam	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
16	21 Juni 2018	Purwanto Sumengko -	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	889.000	35x/ 1x	21.703.235
17	23 Juni 2018	Abdul Ghoni - Prangi	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 1x	21.947.852
18	25 Juni 2018	Kamit - Gayam	Honda Scoopy series ACC 2018	734.000	35x/ 1x	17.976.713
19	11 Juli 2018	M.Adi Saputra - Punggur	Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018	897.000	35x/ 0x	22.395.124
<b>TOTAL KERUGIAN</b>						<b>380.112.515</b>

- Akibat perbuatan ia terdakwa, Mega Finance menderita kerugian sebesar Rp.380.112.515,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Haris, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi di PT. Mega Finance sebagai Kepala Cabang Bojonegoro dengan tugas yaitu bertanggungjawab dan mengawasi semua operasional yang ada di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pemalsuan dokumen untuk pengajuan kredit pada PT.Mega Finance Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai karyawan saksi ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai CMO atau surveyor yaitu melihat dan menganalisis calon pemohon kredit layak atau tidaknya diberikan fasilitas kredit ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada tanggal 30 Juli 2018 sekira 14.00 wib di Kantor Mega Finance Bojonegoro alamat Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berawal dari keterlambatan pembayaran an. Pemohon kredit sdr.LASI, selanjutnya dilakukan cek lapangan oleh CSV collection ditemukan adanya pemohon kredit fiktif an. LASI yang mana saat dicek dirinya mengakui tidak pernah melakukan pengambilan unit kendaraan kepada PT. Mega Finance selanjutnya dari cek lapangan tersebut diberitahukan kepada saksi yang kemudian saksi menindaklanjuti dengan mendatangi sdr.ARWANI selaku sales dealer CV. Surya Mandiri dan saat itu ditunjukkan data pemohon kredit tersebut benar mengajukan dan diakui oleh sdr. ARWANI bahwa pemohon kredit tersebut semuanya fiktif dan dimana dirinya mengetahui karena telah kerja sama dengan terdakwa, dari situlah mengetahui terkait permohonan kredit yang dianalisa oleh terdakwa adalah fiktif atau tidak sesuai;
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan bahwa terdakwa telah memalsukan dokumen pengajuan serta hasil analisa lapangan sebanyak 19 pemohon kredit atau 19 unit kendaraan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;
- Bahwa sesuai SOP mekanisme pengajuan kredit berawal dari order atau Polling dari Sales Dealer selanjutnya dilakukan chek blacklist, BI checking oleh ASV (*akuisisi supervisor*) kemudian apabila dinyatakan lolos kemudian ASV memerintahkan CMO untuk melakukan survey kelayakan konsumen, setelah apabila dianggap layak selanjutnya dari Survey membuat form analisa yang berisi data kelayakan konsumen

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu dianalisa lagi oleh ASV yang selanjutnya apabila analisa layak kemudian ASV meminta persetujuan Kepala Cabang atau BM kemudian oleh Kepala Cabang atau BM apabila memenuhi selanjutnya disetujui dan selanjutnya oleh Admin kredit dimasukkan aplikasi dan diproses oleh admin kredit setelah itu apabila telah dimasukkan oleh Admin kredit kemudian admin kredit mengeluarkan atau mencetak *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Dealer, terhadap order yang disetujui kemudian oleh dealer kendaraan diserahkan kepada konsumen yang kemudian setelah dikirim dealer menerbitkan tagihan kepada PT. Mega Finance dan oleh PT. Mega Finance sesuai tagihan dilakukan pembayaran olehnya;

- Bahwa terdakwa telah melakukan analisis kredit fiktif dengan adanya cek lapangan serta foto hasil survey yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak sama dengan pemohon kredit sesuai alamat atau kenyataan serta pengaduan lisan dari konsumen atau pemohon kredit bahwa dirinya tidak pernah menerima unit kendaraan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima kendaraan untuk 19 unit kendaraan telah diserahkan kepada konsumen namun sesuai cek lapangan sebagian konsumen mengakui bahwa dirinya tidak pernah menerima unit kendaraan;
- Bahwa mekanisme survey yaitu berawal dengan adanya order dari dealer yang kemudian oleh survey dicek kantor terkait data konsumen apakah terdapat data blacklist, kemudian apabila konsumen tidak ada permasalahan maka dilakukan survey atau pengecekan kealamat konsumen sesuai dengan data, baik cek lingkungan terkait dengan karakter konsumen minimal 3 orang di lokasi yang berdekatan dengan rumah konsumen, setelah dinyatakan baik kemudian datang ke rumah konsumen untuk wawancara terkait kebenaran pengajuan kredit selanjutnya meminta persyaratan verifikasi antara lain, KTP, KK, rekening listrik, PBB, slip gaji serta foto rumah konsumen dan foto saat survey selanjutnya setelah mendapatkan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap kemudian dilaporkan kepada ASV melalui telp serta kirim data melalui Whatsaaps dan apabila persyaratan yang dinyatakan lengkap untuk dimintakan persetujuan setelah itu CMO mengisi data formulir analisa kredit sesuai dengan apa yang didapatkan lapangan serta yang disampaikan kepada ASV yang kemudian konsumen diberikan perjanjian pembiayaan multiguna konsumen untuk ditandatangani selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan hari data tersebut diserahkan kepada ASV untuk diajukan kepada BM/Kepala Cabang;

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit kendaraan dari sdr. Arwani dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Mega Finance Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp. 380.112.515,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nanang Cosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui ada penunggakan kredit, kemudian saksi melakukan kunjungan kepada konsumen tersebut, namun para konsumen tidak merasa memiliki perjanjian kredit dengan PT.Mega Finance, dan juga tidak menerima kendaraan yang dicicil tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan data konsumen maupun data calon konsumen yang pernah ditolak pengajuan kredit sehingga berbeda-beda data antara foto konsumen, foto rumah, jenis usaha berbeda dengan yang saksi lihat pada saat kunjungan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada konsumen dan konsumen pernah mengajukan kredit melalui dealer motor tetapi sudah berlalu dan jangka waktu lama ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Rendi Eko Saputro Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Mega Finance sebagai supervisor admin dan terdakwa sebagai Surveyor ;
- Bahwa tugas saksi selaku admin adalah melakukan validasi data calon konsumen dengan menelpon langsung ke nomor handphone mereka satu per satu dan dari data yang ditanyakan pihak yang ditelpon telah sesuai dengan data yang tertera dalam formulir ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua nomor bisa dihubungi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa selaku surveyor, informasi dari terdakwa kalau konsumen nomornya telah diganti dan memberikan nomor baru ;
- Bahwa tanda tangan yang ada diformulir tidak sama dengan yang ada di KTP ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Yayuk Indah Lestari Binti Alm Dakat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit motor di FIF namun tidak disetujui;
- Bahwa saksi mengajukan melalui sdr.Arwani dengan melampirkan foto copy KTP, Foto Copy KK ;
- Bahwa jenis kendaraan yang saksi ajukan kredit adalah Honda Scoopy ;
- Bahwa waktu mengajukan kredit sepeda motor di FIF telah dilakukan survey dan datang kerumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk survey kerumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah meminta untuk dikembalikan data foto copy KTP dan KK milik saksi ;
- Bahwa alasan pengajuan kredit motor ditolak karena suami saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit sepeda motor di PT.Mega Finance;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat perjanjian dari PT.Mega Finance ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Abdul Ghoni Bin Alm Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit sepeda motor kira-kira bulan Juni 2018 melalui tetangga saksi dengan cara whatsapp, selanjutnya tidak mengetahui lagi kemana tetangga saksi mengajukannya ;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit sepeda motor berupa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat salesnya bernama Cahyo bukan terdakwa ;

- Bahwa sdr.Cahyo datang kerumah saksi untuk mengambil berkas dan menfoto rumah saksi, lalu saksi mendapatkan pesan singkat kalau pengajuan kredit sepeda motor ditolak ;
- Bahwa foto copy KK dan KTP adalah milik saksi, sedangkan foto rumah bukan rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak pernah menandatangani penyerahan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dalam perjanjian kredit dari PT.Mega Finance dan bukan tanda tangan istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Marwi Bin Kasmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat berupa dokumen pengajuan kredit kendaraan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit kendaraan di PT. Mega Finance ;
- Bahwa dokumen KTP dan KK saksi dan istri saksi berada dalam pengajuan kredit pada PT. Mega Finance Bojonegoro, pada awalnya sekitar bulan April 2018, saksi pernah mengajukan kredit melalui dealer namun tidak disetujui, kemudian saksi minta tolong kepada sdr.Kaswadi yang masih tetangga untuk pengajuan kredit kendaraan yang dibantu bersama Arwani, selanjutnya Arwani datang kerumah menjelaskan kalau KTP dan KK milik saksi dan istri saksi akan digunakan mengajukan kredit oleh sdr.Arwani ;
- Bahwa apabila permohonan kredit sepeda motor berhasil maka saksi akan diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang dari sdr.Arwani ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kredit dari PT. Mega Finance ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berupa surat serah terima kendaraan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada datang kerumah saksi untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey maupun mengambil foto rumah ;

- Bahwa foto rumah yang ada dalam berkas PT.Mega Finance bukan rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan pemalsuan dokumen pengajuan kredit kendaraan di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro dibidang surveyor sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai bulan Juli 2018 dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan lapangan terhadap konsumen yang akan mengajukan kredit dan melakukan verifikasi data dokumen sesuai dengan persyaratan ;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan semua kegiatan survey yang dilakukan di PT.Mega Fiannce kepada ASV yaitu Muhammad Saifudin Zuhri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr.Arwani semenjak bekerja di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro, dan sdr.Arwani bekerja sebagai sales di Dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto copy KTP dan foto copy KK Pemohon kredit dari sdr.Arwani dan terdakwa tidak mengetahui sdr.Arwani mendapatkan KK dan KTP tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengajukan kredit fiktif sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan dari surat analisa kredit serta surat perjanjian kredit terhadap 19 (Sembilan belas) orang yang membuat dan menandatangani adalah terdakwa ;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) pemohon kredit yang fiktif tersebut antara lain atas nama sdr.Ngadi alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 April 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr.Rusdin alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 April 2018 jenis kendaraan Honda vario 150 eksklusif ACC 2018, atas nama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Marwi alamat Desa Jampet Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Abdul Ghoni alamat Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Samsul Huda alamat Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Muhammad Adi Saputra alamat Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juli 2018 jenis kendaraan Honda Vario Exclusive 150 ACC, atas nama sdri.Suwarni alamat Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr. Parji alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr. Heru Sujatmiko alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr.Sugiono alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Nurdin alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018, jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Kamit alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Scoopy Series ACC 2018, atas nama sdr.Lasi alamat Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama Warsito alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Scoopy CW ACC 2018, atas nama sdr. Mugito alamat Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Suntoko alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Purwanto alamat Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdri.Yayuk Indah Lestari alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Mei 2018 jenis

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Munawir alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018,;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan survey ke lapangan terkait dengan pengecekan kesesuaian alamat Pemohon dengan data, lingkungan terkait karakter calon konsumen, wawancara kebenaran pengajuan kredit, verifikasi persyaratan sesuai data berkas dan mendokumentasikan foto rumah Pemohon dan foto survey adalah terdakwa, namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa terdakwa mencetak foto survey lama kemudian dilampirkan dalam berkas dan mengisi serta menandatangani form analisa kredit seolah-olah telah melakukan pengecekan ke lapangan ;
- Bahwa yang menentukan layak dan tidaknya pemohon diberikan fasilitas kredit pembelian sepeda motor tergantung terdakwa ;
- Bahwa Form analisa kredit merupakan dasar penentu keputusan dari Kepala Cabang guna penerbitan perjanjian pembiayaan multiguna kepada konsumen ;
- Bahwa yang mengolah form analisa kredit adalah terdakwa kemudian setelah form analisa terdakwa buat kemudian melaporkan secara berjenjang kepada atasannya mulai dari ASV yang mempunyai kewenangan melakukan analisa sesuai dengan laporan terdakwa dan apabila ASV menyatakan layak maka analisa tersebut diajukan kepada Kepala Cabang untuk dianalisa lagi apakah terhadap permohonan tersebut layak diberikan kredit ;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk menerbitkan purchase order yang dikirim kepada dealer adalah perjanjian pembiayaan, kemudian setelah perjanjian pembiayaan dibuat dan dikirim ke dealer terhadap order yang disetujui kemudian oleh dealer kendaraan dikirim kepada konsumen melalui sales dealer ;
- Bahwa yang menandatangani bukti serah terima kendaraan kepada konsumen adalah sr.Arwani karena semua yang mengolah adalah sdr.Arwani ;
- Bahwa terhadap 19 kendaraan yang dikeluarkan dealer tidak sampai kepada calon konsumen melainkan yang menerima adalah sdr.Arwani ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang dari sdr. Arwani per unitnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.380.112.515,00 ( tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) bendel dokumen pengajuan kredit;
2. Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor 006/MF/HRD-BJN/XII-17;
3. 1 (satu) lembar Daftar Norminative kerugian PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro dibagian Surveyor dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 ;
- Bahwa PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro melayani pembiayaan atau kredit atas pembelian sepeda motor dari dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro adalah melakukan pengecekan lapangan terhadap konsumen yang akan mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor dan melakukan verifikasi data dokumen sesuai dengan persyaratan, terkait dengan pengecekan kesesuaian alamat Pemohon dengan data, lingkungan terkait karakter calon konsumen, wawancara kebenaran pengajuan kredit, verifikasi persyaratan sesuai data berkas dan mendokumentasikan foto rumah Pemohon dan foto survey, sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menentukan layak tidaknya konsumen diberikan fasilitas kredit ;
- Bahwa terdakwa telah mengajukan kredit fiktif sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan melampirkan data berupa surat perjanjian

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Multiguna Konsumen, Formulir analisa kredit, foto copy KK dan foto copy KTP, foto rumah konsumen,;

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) pemohon kredit yang fiktif tersebut antara lain atas nama sdr.Ngadi alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 April 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr.Rusdin alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 April 2018 jenis kendaraan Honda vario 150 eksklusif ACC 2018, atas nama sdr.Marwi alamat Desa Jampet Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Abdul Ghoni alamat Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Samsul Huda alamat Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Muhammad Adi Saputra alamat Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juli 2018 jenis kendaraan Honda Vario Exclusive 150 ACC, atas nama sdri.Suwarni alamat Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr. Parji alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr. Heru Sujatmiko alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr.Sugiono alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Nurdin alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018, jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Kamit alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Scoopy Series ACC 2018, atas nama sdr.Lasi alamat Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama Warsito alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Scoopy CW ACC 2018, atas nama sdr. Mugito alamat Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Suntoko alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Purwanto alamat Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.I.Yayuk Indah Lestari alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Munawir alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018,;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya cara awalnya dengan mendapatkan data Foto copy KK maupun foto copy KTP dari sdr.Arwan selaku sales pada dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro, kemudian terdakwa membuat Formulir analisis kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen sesuai dengan data yang ada pada data KTP maupun KK, setelah selesai ditandatangani oleh terdakwa sendiri baik itu pada kolom Konsumen maupun kolom terdakwa selaku petugas survey, selanjutnya setelah dilengkapi dengan data KK dan KTP konsumen maupun foto rumah konsumen berkas pengajuan kredit diserahkan kepada saksi Abdul Haris SE selaku Pimpinan Cabang PT.Mega Finance untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya oleh admin kredit dimasukkan kedalam Admin kredit untuk mencetak purchase order yang dikirim kepada dealaer, lalu order kendaraan diserahkan oleh sales dealer sdr.Arwan kepada konsumen namun dalam kenyataannya sepeda motor tidak diberikan konsumen, dan surat serah terima kendaraan yang menandatangani sdr.Arwan, dan dalam kenyataannya karena selama ini untuk 19 orang konsumen pernah mengajukan kredit kendaraan namun ditolak ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdorong akan mendapatkan imbalan atau bagian yang diberikan oleh sdr. Arwan sebagai sales dealer Surya Mandiri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit sepeda motor ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro ketika pada tanggal 30 Juli 2018 sekira 14.00 wib di Kantor Mega Finance Bojonegoro alamat Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berawal dari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran an. Pemohon kredit sdr.Lasi, selanjutnya dilakukan cek lapangan oleh CSV collection ditemukan adanya pemohon kredit fiktif an. Lasi yang mana saat dicek dirinya mengakui tidak pernah melakukan pengambilan unit kendaraan kepada PT. Mega Finance selanjutnya dari cek lapangan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi sdr. Arwani selaku sales dealer CV. Surya Mandiri dan saat itu ditunjukkan data pemohon kredit tersebut benar mengajukan dan diakui oleh sdr. Arwani bahwa pemohon kredit tersebut semuanya fiktif dimana dirinya mengetahui karena telah kerja sama dengan terdakwa, dari hal tersebut PT.Mega Finance mengetahui terkait permohonan kredit yang dianalisa oleh terdakwa adalah fiktif atau tidak sesuai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat pengajuan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas ) orang yang fiktif tersebut, PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro yang telah memberikan pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas) unit tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.380.112.515,00 ( tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
3. Mereka yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Avin Adibah Himawan Bintoro Bin Sadi yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro dibagian Surveyor dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018. Dan PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro melayani

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan atau kredit atas pembelian sepeda motor dari dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro. Terdakwa dibagian surveyor mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan lapangan terhadap konsumen yang akan mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor dan melakukan verifikasi data dokumen sesuai dengan persyaratan, terkait dengan pengecekan kesesuaian alamat Pemohon dengan data, lingkungan terkait karakter calon konsumen, wawancara kebenaran pengajuan kredit, verifikasi persyaratan sesuai data berkas dan mendokumentasikan foto rumah Pemohon dan foto survey, sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menentukan layak tidaknya konsumen diberikan fasilitas kredit ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kredit fiktif sebanyak 19 (Sembilan belas ) orang dengan melampirkan data berupa surat perjanjian pembiayaan Multiguna Konsumen, Formulir analisa kredit, foto copy KK dan foto copy KTP, foto rumah konsumen. Untuk 19 (sembilan belas) pemohon kredit yang fiktif tersebut antara lain atas nama sdr.Ngadi alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 April 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr.Rusdin alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 April 2018 jenis kendaraan Honda vario 150 eksklusif ACC 2018, atas nama sdr.Marwi alamat Desa Jampet Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Abdul Ghoni alamat Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Samsul Huda alamat Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Muhammad Adi Saputra alamat Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juli 2018 jenis kendaraan Honda Vario Exclusive 150 ACC, atas nama sdri.Suwarni alamat Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr. Parji alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr. Heru Sujatmiko alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr.Sugiono alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Nurdin alamat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018, jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Kamit alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Scoopy Series ACC 2018, atas nama sdr.Lasi alamat Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama Warsito alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Scoopy CW ACC 2018, atas nama sdr. Mugito alamat Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Suntoko alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Purwanto alamat Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdri.Yayuk Indah Lestari alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Munawir alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018,;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya awalnya dengan cara mendapatkan data Foto copy KK maupun foto copy KTP dari sdr.Arwani selaku sales pada dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro, kemudian terdakwa membuat Formulir analisis kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen sesuai dengan data yang ada pada data KTP maupun KK setelah selesai ditandatangani oleh terdakwa sendiri baik itu pada kolom Konsumen maupun kolom terdakwa selaku petugas surveyor, selanjutnya setelah dilengkapi dengan data foto copy KK dan foto copy KTP konsumen maupun foto rumah konsumen berkas pengajuan kredit diserahkan kepada saksi Abdul Haris SE selaku Pimpinan Cabang PT.Mega Finance untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya oleh admin kredit dimasukkan kedalam Admin kredit untuk mencetak purchase order yang dikirim kepada dealaer, lalu order kendaraan diserahkan oleh sales dealer yaitu sdr.Arwani kepada konsumen namun dalam kenyataannya sepeda motor tidak diberikan kepada konsumen namun sepeda motor dibawa oleh sdr.Arwani, sedangkan bukti berupa surat penyerahan kendaraan ditanda tangani oleh sdr.Arwani sehingga terlihat seolah-olah kendaraan sudah sampai konsumen dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para konsumen selama ini pernah mengajukan kredit kendaraan namun ditolak ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdorong akan mendapatkan imbalan atau bagian yang diberikan oleh sdr. Arwani sebagai sales dealer Surya Mandiri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro ketika pada tanggal 30 Juli 2018 sekira 14.00 wib di Kantor Mega Finance Bojonegoro alamat Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dari keterlambatan pembayaran an. Pemohon kredit sdr.Lasi, selanjutnya dilakukan cek lapangan oleh CSV collection ditemukan adanya pemohon kredit fiktif an. Lasi yang mana saat dicek dirinya mengakui tidak pernah melakukan pengambilan unit kendaraan kepada PT. Mega Finance. Selanjutnya dari cek lapangan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi sdr. Arwani selaku sales dealer CV. Surya Mandiri dan saat itu ditunjukkan data pemohon kredit tersebut benar mengajukan dan diakui oleh sdr. Arwani bahwa pemohon kredit tersebut semuanya fiktif karena telah kerja sama dengan terdakwa, sehingga dari hal tersebut PT.Mega Finance mengetahui terkait permohonan kredit yang dianalisa oleh terdakwa adalah fiktif atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat pengajuan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas ) orang yang fiktif tersebut, PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro yang telah memberikan pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas) unit, maka PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp.380.112.515,00 ( tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena terdakwa terdorong akan mendapatkan imbalan atau bagian dari sdr.Arwani sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perunit sepeda motor, maka timbul niat terdakwa untuk membuat pengajuan kredit pembelian sepeda motor seakan-akan benar. Sehingga terdakwa yang bekerja di PT.Mega Finance sebagai surveyor menerima data pendukung berupa KK maupun KTP konsumen dari sdr.Arwani, lalu terdakwa membuat formulir analisa kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen dan menandatangani sendiri selanjutnya dilengkapi foto rumah konsumen yang diambil dari data lain sebanyak 19 (Sembilan belas) konsumen. Namun

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut diketahui PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro yang telah memberikan pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas) unit, maka PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp.380.112.515,00 ( tiga ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah membuat surat secara tidak benar jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Mereka yang melakukan, atau yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika terdakwa terdorong akan mendapatkan imbalan atau bagian dari sdr.Arwani selaku sales pada dealer Surya Mandiri Cabang Bojonegoro sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perunit sepeda motor, maka timbul niat terdakwa untuk membuat pengajuan kredit pembelian sepeda motor seakan-akan benar. Sehingga terdakwa yang bekerja di PT.Mega Finance sebagai surveyor menerima data pendukung berupa foto copy KK maupun foto copy KTP konsumen dari sdr.Arwani, lalu terdakwa membuat formulir analisa kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen dan menandatangani sendiri formulir atau form tersebut selanjutnya dilengkapi foto rumah konsumen yang diambil dari data lain;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat form atau formulir analisa kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen dan menandatangani sendiri terhadap 19 (Sembilan belas) orang konsumen atas nama sdr.Ngadi, atas nama sdr.Rusdin, atas nama sdr.Marwi, atas nama sdr. Abdul Ghoni, atas nama sdr. Samsul Huda, atas nama sdr.Muhammad Adi Saputra, atas nama sdr.Suwarni, atas nama sdr. Parji, atas nama sdr. Heru Sujatmiko, atas nama sdr.Sugiono, atas nama sdr.Nurdin, atas nama sdr.Kamit, atas nama sdr.Lasi, atas nama Warsito, atas nama sdr. Mugito, atas nama sdr.Suntoko, atas nama sdr.Purwanto, atas nama sdr.Yayuk Indah Lestari, atas nama sdr.Munawir. Selanjutnya setelah diajukan kepada saksi Abdul Haris SE selaku Pimpinan PT.Mega Finance dan mendapat persetujuan kemudian admin kredit mengeluarkan purchase order untuk diserahkan kepada dealer, selanjutnya dealer mengeluarkan kendaraan sesuai pesanan dan yang mengeluarkan kendaraan adalah sdr.Arwani selaku Sales dealer Surya Mandiri dan kendaraan tidak diberikan kepada konsumen namun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sendiri oleh sdr.Arwani dan untuk surat tanda penyerahan kepada konsumen ditandatangani oleh sdr.Arwani, sehingga seakan-akan sepeda motor telah sampai kepada konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam perbuatan terdakwa tersebut terlihat jelas adanya kerjasama antara terdakwa dengan sdr.Arwani selaku sales dealer Surya Mandiri dan terdakwa sebagai pegawai PT.Mega Finance, dimana sdr.Arwani berperan yang menyediakan data foto copy KTP, foto copy KK dan yang mengeluarkan sepeda motor dari dealer dan membawa sepeda motor. Sedangkan terdakwa berperan membuat formulir analisa kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen dan menandatangani sendiri formulir atau form tersebut selanjutnya dilengkapi foto rumah konsumen yang diambil dari data lain sehingga seolah-olah data tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alternatif yang terbukti adalah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;  
Ad.4.Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat form atau formulir analisa kredit maupun surat Perjanjian pembiayaan multiguna konsumen dan menandatangani sendiri terhadap 19 (Sembilan belas) orang konsumen atas nama sdr.Ngadi alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 April 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr.Rusdin alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 April 2018 jenis kendaraan Honda vario 150 eksklusif ACC 2018, atas nama sdr.Marwi alamat Desa Jampet Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Abdul Ghoni alamat Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Samsul Huda alamat Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr.Muhammad Adi Saputra alamat Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juli 2018 jenis kendaraan Honda Vario Exclusive 150 ACC, atas nama sdri.Suwarni alamat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Sporty CW ACC 2018, atas nama sdr. Parji alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr. Heru Sujatmiko alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 ACC 2018, atas nama sdr. Sugiono alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Nurdin alamat Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018, jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Kamit alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Scoopy Series ACC 2018, atas nama sdr. Lasi alamat Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama Warsito alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Beat Scoopy CW ACC 2018, atas nama sdr. Mugito alamat Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Suntoko alamat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Purwanto alamat Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Yayuk Indah Lestari alamat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Mei 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018, atas nama sdr. Munawir alamat Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 April 2018 jenis kendaraan Honda Vario 150 Exclusive ACC 2018,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa melakukan perbuatannya dimulai dari perbuatan yang ke-1 (pertama) pada tanggal 21 April 2018, sampai dengan perbuatan yang ke 19 (sembilan belas) tanggal 11 Juli 2018, hingga akhirnya diketahui pihak PT. Mega Finance Cabang Bojonegoro ketika pada tanggal 30 Juli 2018 sekira 14.00 wib dari keterlambatan pembayaran an. Pemohon kredit sdr. Lasi, selanjutnya dilakukan cek lapangan oleh CSV collection ditemukan adanya pemohon kredit fiktif an. Lasi yang mana saat dicek dirinya mengakui tidak pernah melakukan pengambilan unit kendaraan kepada PT. Mega Finance selanjutnya dari cek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi sdr. Arwani selaku sales dealer CV. Surya Mandiri dan saat itu ditunjukkan data pemohon kredit tersebut benar mengajukan dan diakui oleh sdr. Arwani bahwa pemohon kredit tersebut semuanya fiktif dimana dirinya mengetahui karena telah kerja sama dengan terdakwa, dari hal tersebut PT.Mega Finance baru mengetahui terkait permohonan kredit yang dianalisa oleh terdakwa adalah fiktif atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bendel dokumen pengajuan kredit, Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor 006/MF/HRD-BJN/XII-17, 1 (satu) lembar Daftar Norminative kerugian PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Avin Adibah Himawan Bintoro Bin Sadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 19 (Sembilan belas) bendel dokumen pengajuan kredit;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4 /Pid.B/2018/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor 006/MF/HRD-BJN/XII-17;
- 1 (satu) lembar Daftar Norminative kerugian PT.Mega Finance Cabang Bojonegoro ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami Haries Suharman Lubis, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum dan, Sumaryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim ketua, dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lyna Primasari D,ST.SH.M.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum

Haries Suharman Lubis, SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, SH.